



**PENGESAHAN KEBIJAKAN LINGKUNGAN
(*ENVIRONMENTAL POLICY*)
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III
(PERSERO)**

**KEBIJAKAN LINGKUNGAN
(*ENVIRONMENTAL POLICY*)**



LEMBAR PENGESAHAN
KEBIJAKAN LINGKUNGAN
PT PERKEBUNAN NUSANTARA III (PERSERO)

Jakarta, 24 Maret 2023

MEREVIEW

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Ugun Untaryo	Corporate Management Representative	

MENGESAHKAN

No.	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Mohammad Abdul Ghani	Direktur Utama	
2.	Denaldy Mulino Mauna	Wakil Direktur Utama	
3.	Mahmudi	Direktur Produksi dan Pengembangan	
4.	Ahmad Haslan Saragih	Direktur Pelaksana	
5.	Doni P. Gandamihardja	Direktur Umum	
6.	Dwi Sutoro	Direktur Pemasaran	
7.	Segar Budiarjo	Direktur SDM	
8.	M. Iswahyudi	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	
9.	M. Arifin Firdaus	Direktur Hubungan Kelembagaan	

29

20 7

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

1. Latar Belakang & Panduan

PT. Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III (Persero), merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Holding Perkebunan yang bergerak di bidang pengelolaan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan seperti kelapa sawit, karet, tebu, teh, aneka tanaman, dan pengembangan bisnis lainnya. PTPN III (Persero) terdiri dari beberapa Anak Perusahaan yang tersebar di seluruh Indonesia antara lain PTPN I, PTPN II, PTPN IV, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII, PTPN XIII dan PTPN XIV. PTPN III (Persero) secara konsisten menjadi perusahaan agribisnis yang terkemuka dan berkelas dunia dengan menciptakan produk-produk bermutu tinggi dan melaksanakan proses-proses berkelanjutan yang selaras dengan visi dan misi perusahaan serta sejalan dengan prinsip keberlanjutan. Berpedoman oleh Prinsip dan Kriteria RSPO, *Rainforest Alliance* dan ISO 14001, kami berkomitmen menjaga kondisi lingkungan dengan melindungi dan memantau kondisi lingkungan. Sebagai bagian dari komitmen kami, PTPN III (Persero) telah menerapkan dan mengimplementasikan suatu Kebijakan Lingkungan yang terperinci dibawah ini.

2. Ruang Lingkup Kebijakan

Kebijakan ini berlaku bagi seluruh pemangku kepentingan untuk seluruh anak perusahaan PTPN III (Persero) dan mitra kerja, termasuk karyawan dari seluruh tingkat organisasi, pemasok, dan kontraktor.

3. Komitmen

PTPN III (Persero) berkomitmen untuk melindungi lingkungan hidup dan meminimalkan dampak negatif operasi kami terhadap lingkungan. Dalam komitmen tersebut PTPN III (Persero) akan:

3.1 Meningkatkan kesadaran lingkungan diantara para pemangku kepentingan:

- 3.1.1 Melakukan pelatihan untuk karyawan tentang masalah lingkungan dan meningkatkan keterlibatan karyawan untuk melindungi lingkungan secara bersama-sama.
- 3.1.2 Mensosialisasikan Kebijakan Lingkungan kepada karyawan, mitra, dan pemangku kepentingan yang relevan, dan bekerjasama dengan mereka untuk memastikan bahwa mereka mengetahui dampak lingkungan dari kegiatan PTPN III (Persero) dan bertanggung jawab terhadap lingkungan.
- 3.1.3 Secara rutin menyampaikan komitmen dan kinerja lingkungan melalui Laporan Keberlanjutan tahunan PTPN III (Persero) yang tersedia di media Perusahaan seperti website dan dapat diakses oleh karyawan, mitra, dan masyarakat yang lebih luas.
- 3.1.4 Berkonsultasi dengan para pemangku kepentingan utama mengenai masalah Lingkungan.

- 3.2 Menerapkan *Sistem Manajemen Lingkungan* sesuai dengan standar internasional:
 - 3.2.1 Memonitor, melaporkan, mengaudit, dan terus meningkatkan *Sistem Manajemen Lingkungan* di PTPN III (Persero) berdasarkan sertifikasi ISO 14001 sebagai standar internasional bagi pendekatan manajemen terstruktur terhadap perlindungan lingkungan, yang dipandu oleh laporan Sistem Manajemen Lingkungan dan *Standard Operating Procedure (SOP)* Pengelolaan Lingkungan.
 - 3.2.2 Berkomitmen untuk selalu mempertimbangan tanggung jawab terhadap perlindungan lingkungan termasuk pencegahan polusi yang disebabkan oleh operasional rutin dalam seluruh kegiatan perusahaan.
- 3.3 Melindungi hutan dan lahan gambut dan menerapkan prinsip tanpa deforestasi, tidak ada penanaman baru di lahan gambut dan tidak ada eksploitasi sosial:
 - 3.3.1 Berkomitmen terhadap tidak adanya deforestasi dan pembersihan lahan baru di area yang memiliki Stok Karbon Tinggi (SKT) dan Nilai Konservasi Tinggi (NKT).
 - 3.3.2 Berkomitmen tidak menanam pada lahan yang curam atau tanah marjinal yang rentan terhadap longsor.
 - 3.3.3 Melindungi keanekaragaman hayati (flora dan fauna) dan ekosistem menggunakan standar Kebijakan *No Deforestation, No Peat and No Exploitation (NDPE)* di seluruh unit kerja.
 - 3.3.4 Menerapkan aturan tidak ada pembakaran, termasuk pengelolaan penanaman kembali dan pengelolaan limbah. Pembakaran hanya diperbolehkan dengan izin khusus dari otoritas lingkungan untuk kondisi tertentu.
 - 3.3.5 Menerapkan kebijakan NDPE sebagai pedoman PTPN III (Persero) untuk topik ini.
- 3.4 Mengurangi jumlah emisi Gas Rumah Kaca (GRK), penggunaan air, dan limbah:
 - 3.4.1 Memantau emisi GRK dalam operasi, dan meminimalkan emisi GRK dengan metode-metode pengurangan emisi, dengan pertimbangan faktor-faktor lingkungan, sosial, dan ekonomi mengacu pada Program Dekarbonisasi PTPN III (Persero).
 - 3.4.2 Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca dengan memproses limbah cair kelapa sawit (POME) untuk mengurangi emisi gas metana, menghentikan penggundulan hutan, serta *Best Management Practices* di lahan pertanian yang ditanami.
 - 3.4.3 Meningkatkan penggunaan energi terbarukan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya energi secara efisien sesuai prinsip 3R (*Reduce, Reuse, dan Recycle*)
 - 3.4.4 Memantau dan melakukan efisiensi terhadap penggunaan air, serta mengelola kualitas air sesuai dengan SOP Pengelolaan Air.
 - 3.4.5 Mengelola dan memonitor lingkungan air, tanah, dan udara sebagai upaya untuk mencegah dan mengontrol Limbah Berbahaya dan Beracun (B3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang dipandu oleh SOP Pengelolaan Limbah.

4. Implementasi

- 4.1 PTPN III (Persero) bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk mengimplementasikan kebijakan ini, termasuk pemangku kepentingan internal (misalnya, karyawan), dan eksternal (misalnya, pemasok, kontraktor, dll.)
- 4.2 Anak Perusahaan PTPN III (Persero) akan melaporkan implementasi dan kinerja lingkungan setiap tiga bulan kepada Divisi Bisnis Strategis dan *Sustainability* serta melaporkan perkembangan kepada stakeholder eksternal melalui Laporan Tahunan dan/atau Laporan Keberlanjutan.
- 4.3 PTPN III (Persero) menugaskan Jajaran Direksi setiap anak perusahaan untuk memimpin implementasi dan memantau Kebijakan Lingkungan ini di masing-masing PTPN.
- 4.4 Jajaran Direksi setiap anak perusahaan akan melakukan tindakan atas setiap pelanggaran dalam kebijakan ini dan menerapkan sanksi berdasarkan mekanisme dan ketentuan masing-masing.
- 4.5 Implementasi Kebijakan Lingkungan akan didukung dan dijabarkan lebih jauh dalam kebijakan-kebijakan, program, atau SOP seperti:
 - 4.5.1 Laporan Sistem Manajemen Lingkungan yang melampirkan keterangan implementasi Sistem Manajemen Lingkungan dalam operasional anak perusahaan sesuai standar ISO 14001.
 - 4.5.2 SOP Pengelolaan Lingkungan yang menjelaskan prosedur kerja untuk merencanakan, memantau, mengukur, dan mengelola lingkungan dengan memenuhi peraturan perundang-undangan.
 - 4.5.3 Kebijakan NDPE yang merincikan kebijakan penerapan tidak adanya Deforestasi, Gambut, dan Eksploitasi yang dipandu oleh Prinsip dan Kriteria RSPO dan *Rainforest Alliance*.
 - 4.5.4 Program Dekarbonisasi yang merincikan strategi untuk pengurangan emisi GRK di PTPN III (Persero).
 - 4.5.5 SOP Pengelolaan Air yang menjelaskan mekanisme untuk menjamin pengelolaan dan penggunaan air sesuai dengan standar.
 - 4.5.6 SOP Pengelolaan Limbah yang menjelaskan mekanisme untuk pengendalian dan pemanfaatan limbah yang tidak berbahaya.